## **BAB II**

## **LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

# Data Perusahaan

* 1. Nama Perusahaan : *Niji Nails* Salon
	2. Bidang Usaha : Salon Kecantikan
	3. Jenis Jasa : Jasa menghias kuku
	4. Alamat Perusahaan : Ayani Mega Mal No.4, Parit Tokaya , Pontianak

 Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78114

* 1. No. telp/ Hp : 085771767998
	2. *Instagram* : Nijinailsalon
	3. *Facebook* : Niji Nails Salon
	4. *E-mail* :Nijinailssalon@gmail.com
	5. Bank Perusahaan : Bank Central Asia
	6. Bentuk Badan Hukum : Badan Usaha Perseorangan
	7. Mulai Berdiri : Tahun 2020
1. **Biodata Pemilik Usaha**
	1. Nama : Wiwi Alvianti
	2. Jabatan : Pemilik usaha
	3. Tempat dan Tanggal Lahir : Belitang, 13 Juni 1997
	4. Alamat rumah : Jalan Sungai Raya Dalam, Villa Gading

 Mansion II No. B11, Pontianak

* 1. No telepon : 085771767903
	2. E-mail : Patricefrost97@gmail.com
	3. Pendidikan terakhir : Calon Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu

 Administrasi Bisnis

1. **Latar Belakang Pemilik Usaha**

Wiwi Alvianti merupakan penulis sekaligus calon pendiri dari usaha *Niji Nails* *Salon*. Wiwi Alvianti yang biasa disapa dengan Wiwi bertempat tinggal di Jalan Bongo 4 Blok J no.1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wiwi lahir di Belitang, namun pada saat ini Wiwi kuliah dan berdomisili di Jakarta. Kesibukan kedua orangtua penulis membuat penulis sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan jenjang Strata Satu di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie selama 4 tahun.

Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Ayah penulis bernama Atmadi Lay Dinata yang bekerja sebagai wirausahawan, sedangkan ibu penulis merupakan seorang ibu rumah tangga. Terlahir sebagai anak pebisnis membuat penulis tertarik untuk mendirikan sebuah usaha sendiri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, serta dapat membantu meningkatkan pendapatan negara.

# Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

* 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
	2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
	3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
	4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
	1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
	2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil
	1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
	2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
	1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
	2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pengertian dan kriteria di atas, *Niji Nails* Salontergolong ke dalam badan usaha kecil karena kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tanah dan bangunan tempat usaha termasuk sebagai harta milik penulis pribadi.